

Pertanggungjawaban Hukum Guru Olahraga dan Sekolah Atas Terjadinya Kematian yang Diakibatkan Kelalaian dalam Proses Belajar Mengajar

Sunarno

Universitas Krisnadwipayana

Email: sunarno.putra1967@gmail.com

Abstrak

Guru dan murid merupakan elemen dalam mendukung terciptanya kegiatan belajar dan mengajar. Disatu sisi dalam perkembangannya dipemberitaan tidak jarang pula hubungan guru dan murid yang seharusnya harmonis, mengalami konflik, dimana salah satu contohnya masalah kelalaian yang dilakukan oleh Guru dalam mengawasi muridnya selama proses belajar mengajar dimana mengakibatkan seorang siswa meninggal karena tenggelam mata pelajaran olahraga berenang sebagaimana terjadi dalam perkara Putusan putusan pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 68/Pid.B/2017/PN Jakarta Barat. Sehingga perlu dilakukan penelitian sehubungan dengan masalah bentuk perlindungan hukum terhadap siswa penerapan tersebut tanggungjawab hukum guru yang lalai hingga mengakibatkan kematian pada siswa, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dimana hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap siswa dalam literatur hukum positif pada dasarnya meliputi perlindungan keamanan dari pihak sekolah, sehingga masalah terjadinya kematian yang dialami siswa pada kejadian pengambilan nilai renang dihindari kedepannya apabila baik pihak sekolah maupun guru selaku tenaga pendidik menjunjung tinggi perlindungan hukum terhadap siswa, dan Tanggungjawab hukum guru olahraga yang lalai hingga mengakibatkan kematian pada siswa, belum memiliki pengaturan hukum yang pasti, namun pada dasarnya kelalaian yang dilakukan guru dalam mengawasi serta menjamin keamanan siswa sebagai peserta didik bahkan yang sampai mengakibatkan kematian dapat dimintakan pertanggungjawabannya sesuai ketentuan hukum pidana dan perdata yang berlaku.

Kata Kunci: *Guru, Kelalaian Mengakibatkan Kematian, dan Siswa.*

Abstract

Teachers and students are elements in supporting the creation of learning and teaching activities. On the one hand, in its development, it is not uncommon for the relationship between teachers and students who should be harmonious, to experience conflicts, where one example is the problem of negligence committed by the teacher in supervising his students during the teaching and learning process which resulted in a student dying due to drowning in swimming sports subjects as occurred in the case of the West Jakarta District Court Decision No. 68 / Pid.B / 2017 / PN West Jakarta. So it is necessary to conduct research in connection with the problem of the form of legal protection for students, the application of the teacher's legal responsibility that is negligent to the point of causing death to students, using normative juridical research methods. Where the results of the study show that legal protection for students in the positive legal literature basically includes security protection from the school, so that the problem of deaths experienced by students in the event of taking swimming grades is avoided in the future if both the school and the teacher as educators uphold legal protection for students, and the legal responsibility of sports teachers who are negligent to cause

death to students, does not yet have a definite legal arrangement, but basically the negligence committed by the teacher in supervising and ensuring the safety of students as students even those that result in death can be held liable in accordance with the provisions of the applicable criminal and civil law.

Keywords: *Teachers, Negligence Resulting in Death, and Students.*

PENDAHULUAN

Sekolah pada dasarnya merupakan rumah kedua bagi seorang anak, dimana sekolah merupakan salah satu tempat yang cukup penting bagi perkembangan anak. Sekolah merupakan tempat interaksi bagi anak, untuk mencari ilmu, teman, dan pengalaman sosial, dimana guru di Sekolah diharapkan dapat berfungsi selain sebagai seorang pendidik, juga diharapkan dapat menjadi sosok orang tua bagi anak yang bersekolah.

Sekolah sebagai tempat pendidikan bagi seorang anak merupakan kunci utama bagi suatu negara untuk unggul dalam persaingan global. Pendidikan dianggap sebagai bidang yang paling strategis untuk mewujudkan kesejahteraan nasional. Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan berkarakter merupakan prasyarat terbentuknya peradaban yang tinggi. Sebaliknya, SDM yang rendah akan menghasilkan peradaban yang kurang baik pula. Disatu sisi kualitas pendidikan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara berkembang yang lainnya. Meskipun ada beberapa poin yang tertinggal, namun bukan berarti Pendidikan di negara kepulauan ini tidak baik.

Dalam perkembangannya kini pelajar di Indonesia tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk membayar fasilitas sekolah. Di Indonesia, biaya pendidikan telah ditanggung oleh negara. Hal ini dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 20% dialokasikan untuk pendidikan. Jumlah anggaran tersebut bertujuan untuk mewujudkan salah satu visi negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun kualitas pendidikan Indonesia belum membanggakan berdasarkan indikator mutu pendidikan yang disepakati secara internasional. Dilihat dari tujuan bernegara dalam kontitusi pun yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, pencapaian pendidikan Tanah Air masih jauh panggang dari api.

Disatu sisi Guru dan murid merupakan elemen dalam mendukung terciptanya kegiatan belajar dan mengajar. Baik dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Guru dapat dihormati oleh masyarakat karena kewibawaannya, sehingga masyarakat tidak meragukan figur guru. Masyarakat percaya bahwa dengan adanya guru, maka dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak didik mereka dengan baik agar mempunyai intelektualitas yang tinggi serta jiwa kepemimpinan yang bertanggungjawab. Jadi dalam pengertian yang sederhana, guru dapat diartikan sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Pendidikan pertama–tama dapat dilihat sebagai aktifitas untuk mengubah posibilitas, yaitu kemungkinan–kemungkinan yang didasarkan atas keterbukaan manusia itu menjadi aktualitas. Implikasi kedua ialah bahwa perilaku manusia tidak ditentukan sebelumnya. Pendidikan adalah bagian dari proses manusia membangun dunianya atau kebudayaannya. Karena itu, dapat dikatakan pendidikan adalah suatu “keharusan” dalam hidup manusia.

Disatu sisi dalam perkembangannya dipemberitaan tidak jarang pula hubungan guru dan murid yang seharusnya harmonis, mengalami konflik, sebagaimana maraknya pemberitaan saat ini, sebagai contohnya kasus Guru SMKN 2 Makassar yang dianiaya oleh salah satu orang tua murid, yang berawal dari guru arsitektur SMKN 2 Makassar menegur pelaku, MAS, siswa SMKN 2 Makassar, karena tak mengerjakan tugas pekerjaan rumah. Bukan mengakui kesalahan, MAS malah membalas teguran dengan nada suara keras. Dasrul pun memukul pundak MAS. Tak terima dengan perlakuan gurunya itu, MAS lalu menelepon bapaknya, Adnan. Selang beberapa menit, Adnan datang ke sekolah bertemu MAS selanjutnya keduanya hendak menemui Wakil Kepala Sekolah (Wakepsek) SMKN 2 Makassar.

Saat menuju ruangan Wakepsek, keduanya tiba-tiba berpapasan dengan Dasrul. MAS lalu memberitahu bapaknya dan menunjuk Dasrul seraya memberitahu bapaknya bahwa Dasrul yang memukul dia. Adnan pun menghentikan langkah Dasrul dan menanyakan alasan pemukulan terhadap anaknya. Dasrul menjawab bahwa anak Adnan nakal. Tak terima jawaban Dasrul, Adnan lalu memukul wajah Dasrul sehingga hidung dan pelipis Dasrul terluka mengeluarkan darah. Melihat kondisi Dasrul yang pusing akibat tonjokan Adnan, MAS pun mengambil kesempatan memukul Dasrul juga. Melihat kegaduhan tersebut, siswa SMKN 2 Makassar yang sedang berada dalam ruangan sontak berlarian membantu Dasrul dan melawan Adnan dan anaknya. Keduanya pun kabur keluar sekolah. Keduanya kini menjadi tersangka penganiayaan dan ditahan di Polsek Tamalate. Namun, Adnan, tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap guru SMKN 2 Makassar, Dasrul melawan. Ia melaporkan balik Dasrul dengan tuduhan penganiayaan pada anaknya MAS (15), siswa SMKN 2 Makassar pada Rabu, 10 Agustus 2016. Pelaporan itu dibuat di polsek yang sama tempat ia ditahan, yakni Polsek Tamalate Makassar, dan akhirnya kasus ini berujung pada perdamaian.

Contoh lainnya juga dapat dilihat dalam perkara Guru yang menegur dengan cara mencubit seorang Murid di Sidoarjo, yaitu Guru yang bernama Muhammad Samhudi, seorang guru SMP di Sidoarjo, Jawa Timur, yang memberi hukuman pada siswanya dengan memukul dan mencubit, divonis 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur menjatuhkan vonis terhadap Samhudi pada sidang yang digelar Kamis, 4 Agustus 2016. Dalam perkara ini Hakim menjatuhkan hukuman tiga bulan penjara dengan enam bulan masa percobaan. "Semua bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah memenuhi unsur pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdakwa kami nyatakan bersalah," kata Rini Sesuni saat membacakan amar putusan di persidangan.

Disisi lain masalah konflik antara guru dan murid, bukan hanya masalah pendisiplinan guru terhadap muridnya, namun juga masalah kelalaian yang dilakukan oleh Guru dalam mengawasi muridnya selama proses belajar mengajar, dimana salah satunya kasus seorang guru berinisial AN di Pekanbaru ditetapkan sebagai tersangka, yang dinilai lalai dalam kegiatan Pramuka yang membuat seorang siswa tewas saat berenang di parit, yang karena kelalaian guru tersebut menyebabkan meninggalnya siswa SD atas nama Jul Leo (11), yang tenggelam di parit Belanda di Kecamatan Rumbai. Dalam kasus itu sendiri Guru tersebut tidak ditahan. Penanggungan penahanan ini dengan pertimbangan antara pihak keluarga dan tersangka melakukan perdamaian. dimana masalah ini berawal ketika adanya kegiatan Pramuka di luar sekolah. Sejumlah siswa SD Negeri 166 Rumbai melakukan kegiatan Pramuka di bawah jembatan Siak IV, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Dimana kegiatan itu diikuti 51 siswa-siswi yang dipandu guru olahraganya (inisial AN). Dalam kegiatan itu, para peserta beristirahat sejenak. Namun ada sejumlah siswa yang tetap bermain pinggir parit Belanda, yang merupakan anak Sungai Siak yang membelah Pekanbaru. Sejumlah anak tersebut malah ada yang mandi di parit, walau sudah dilarang gurunya. Saat itu korban hilang saat mandi. Gurunya langsung melompat untuk mencari muridnya yang tenggelam, namun tak ditemukan.

Masalah serupa juga ditemukan perihal kelalaian guru dalam melakukan pengawasan terhadap siswa, yang dimana siswa berada diluar pantauan guru ketika mata pelajaran olahraga berenang berakibatkan seorang siswa meninggal karena tenggelam, sehingga kedua orang tua murid menuntut pertanggung jawaban atas kelalaian guru dalam melakukan pengawasan terhadap siswa, dimana masalah ini sudah diperiksa dalam perkara Putusan putusan pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 68/Pid.B/2017/PN Jakarta Barat, dimana dalam Putusan tersebut Oknum guru yaitu Ronaldo Laturete SPd tidak terbukti secara sah melakukan tidak pidana, sebagaimana dakwaan tunggal yang didakwakan jaksa penuntut umum (vrijspraak). Dalam putusan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan membebaskan terdakwa Ronaldo Laturate Spd dari segala tuntutan jaksa penuntut umum

atau bebas murni dan memulihkan hak terdakwa, harkat, martabat, kemampuan dan kedudukan sediakala. Namun dalam Putusan Nomor 767/K/Pid/2018 Tingkat Kasasi menyatakan Ronaldo Latuarte dinyatakan bersalah bahwa Ronaldo Latuarte telah melakukan perbuatan tindak Pidana atas dasar Kelalaian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 359 KUHP, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang mengatakan bahwa “karena salahnya” sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian. Dimana ketentuan Pasal 359 KUHP menyatakan “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Sedangkan, Jan Rammelink dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Rammelink, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

Selain di tuntutan secara pidana, Ronaldo Latuarte, juga dituntut secara perdata oleh Asip dan Verayanti orang tua dari almarhum Gabriella Sherryl Howard, dalam perkara Putusan Nomor 229/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt, selain itu pihak orang tua dari almarhum Gabriella Sherryl Howard juga menggugat pihak Sekolah SDS Global Sevilla Puri, beberapa Staf dan penanggungjawab Sekolah SDS Global Sevilla Puri serta Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan terkait dalam perkara ini, atas meninggal almarhum Gabriella Sherryl Howard, namun dalam perkara perdata ini gugatan penggugat ditolak oleh pengadilan dengan dasar pertimbangan bahwa terhadap tergugat Ronaldo Latuarte telah dihukum sesuai proses pidana, dan pihak sekolah bukanlah pihak yang bertanggungjawab secara langsung atas meninggalnya almarhum Gabriella Sherryl Howard.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti dalam karya tulis ini, hendak melakukan penelitian sehubungan dengan masalah bentuk perlindungan hukum terhadap siswa penerapan tersebut tanggungjawab hukum guru yang lalai hingga mengakibatkan kematian pada siswa di atas, dalam contoh perkara, dengan judul, “Pertanggungjawaban Hukum Guru Olahraga Dan Sekolah Atas Terjadinya Kematian Yang Diakibatkan Kelalaian Dalam Proses Belajar Mengajar”

Dari uraian sebelumnya diketahui bahwa yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap siswa dalam literatur hukum positif. Bagaimana tanggungjawab hukum guru yang lalai hingga mengakibatkan kematian pada siswa.

METODE

Jenis Penelitian dalam bidang ilmu hukum berdasarkan pada focus penelitiannya dapat dibagi atas Penelitian hukum yuridis normative dan Penelitian hukum normative-empiris.

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Kasus

(Case Approach) dan Pendekatan Analitis (Analytical Approach). Jenis dan sumber bahan-bahan hukum jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Dalam Literatur Hukum Positif

Perlindungan hukum merupakan asas hukum yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dimana isinya adalah, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Philipus M. Hadjon mengemukakan Perlindungan Hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai warga negara maupun masyarakat dan individu, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Lebih lanjut Philipus M Hadjon, menyebutkan bahwa perlindungan hukum terbagi atas Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya. Perlindungan jenis ini biasanya dilakukan di Pengadilan. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum jenis ini misalnya sebelum pemerintah menetapkan suatu aturan atau keputusan, rakyat dapat mengajukan keberatan, atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Perlindungan represif yang dimaksudkan oleh Philipus M. Hadjon di atas, dimaksudkan untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu perbuatan yang melanggar hak seseorang, sehingga perlindungan hukum represif diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pihak yang dirugian akibat perbuatan sipelanggar.

Adapun ketentuan hukum preventif yang dimaksudkan oleh Philipus M. Hadjon di atas, dimaksudkan untuk memberikan pencegahan dari terjadinya suatu pelanggaran hukum, baik oleh pelaku pelanggar maupun orang yang kemungkinan akan menjadi korban dari si pelaku pelanggar hukum. Adapun Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Perlindungan hukum yang dimaksud oleh Ridwan Syahrani sendiri didasarkan pada perspektif Hukum Perdata, di mana dalam penjelasan lebih lanjut beliau mengemukakan, Perlindungan yang sama-sama diberikan oleh undang-undang baik terhadap pihak yang beritikad baik maupun terhadap pihak yang beritikad tidak baik ialah yang disebutkan dalam Pasal 548 ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk pihak yang beritikad baik, dan dalam Pasal 549 ayat (1) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk pihak yang beritikad tidak baik. Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini menentukan, "Bahwa mereka selama tidak ada gugatan dianggap sebagai pemilik sejati. bahwa apabila mereka diganggu dalam hal menguasai bendanya, mereka harus dibebaskan dari gangguan itu, atau apabila mereka kehilangan daya untuk menguasai bendanya, mereka dipulihkan kembali dalam keadaan dapat menguasai benda itu."

Abdul Ghofur Anshori mengemukakan bahwa dalam suatu pemahaman mengenai eksistensi keberlakuan hukum agar dapat diterima oleh masyarakat, maka minimal terdapat dua asas hukum,

yaitu Asas rasional, dan asas moral, pemahamah mengenai asal rasional yaitu azas yang bertalian dengan suatu aturan hidup bersama yang masuk akal, dan karenanya diterima sebagai titik tolak bagi pembentukan suatu tata hukum yang baik. Azas rasional hukum meliputi azas bagi hukum objektif (undang-undang) dan hukum subjektif (hak), yaitu antara lain : Inosentius Samsul mengemukakan bahwa dalam pembentukan sistem hukum nasional, hukum kebiasaan yang berkaitan dengan perlindungan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dapat mengantisipasi perkembangan dalam segala bidang yang dapat diangkat menjadi bahan masukan bagi pembentukan hukum nasional.

Menurut Sumaryono, perlindungan hukum termasuk dalam peranan konteks hukum kodrat. Sumaryono berpendapat bahwa hukum sebagai pengatur kehidupan manusia melibatkan peranan masing-masing orang dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya. Tata hukum disusun terutama dimaksudkan untuk kebaikan umum, yaitu perlindungan atas kepentingan-kepentingan subjek hukum. Ahmadi Miru mengemukakan bahwa perlindungan hukum harus meliputi perlindungan di bidang hukum privat dan hukum publik. Di mana hukum harus memberikan jaminan perlindungan bagi siapapun yang menjalani ketentuan hukum.

Dalam praktiknya, siswa sendiri dalam kegiatan renang untuk pengambilan nilai, tidak memiliki bentuk perlindungan yang pasti, karena tidak adanya Standar Operasional prosedur yang baku dalam kegiatan renang untuk siswa, hal ini dapat dilihat dari adanya serangkaian kejadian maupun tindakan terkait kegiatan renang untuk pengambilan nilai, dimana pada perkara Putusan Nomor 767/K/Pid/2018 Tingkat Kasasi menyatakan Ronaldo Latuarte dinyatakan bersalah bahwa Ronaldo Latuarte telah melakukan perbuatan tindak Pidana atas dasar Kelalaian, dan selain di tuntutan secara pidana, Ronaldo Latuarte, juga dituntut secara perdata oleh Asip dan Verayanti orang tua dari almarhum Gabriella Sherryl Howard, dalam perkara Putusan Nomor 229/Pdt.G/2019/PN Jkt.Br, atas meninggalnya almarhum Gabriella Sherryl Howard dalam kegiatan renang untuk pengambilan nilai, dimana Ronaldo Latuarte merupakan guru olahraga yang bertanggungjawab dalam mengawasi proses kegiatan renang untuk pengambilan nilai tersebut.

Kemudian mengenai adanya tindakan terkait kegiatan renang untuk pengambilan nilai, juga dapat dilihat dari adanya Surat Edaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu yang meminta dihentikannya kegiatan praktek renang bagi siswa SD/MI dan SMP/MTS. Surat Edaran tersebut sengaja dibuat guna mendorong adanya pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan praktek renang oleh para Guru Olahraga. Dimana sejauh ini para Guru Olahraga kerap tidak menerapkan SOP dalam pelaksanaan praktek renang, misalkan saja para siswa sering kali mulai berenang sebelum guru yang bersangkutan datang, dan dimulai dari hal-hal kecil seperti itulah kerap terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dikbud dan Kemenag mengeluarkan SE itu sebagai tindak lanjut sambil menunggu ada pembuatan SOP yang benar dari para Guru Olahraga, jangan sampai terjadi kelalaian yang bisa mengakibatkan terjadi hal yang tak diinginkan dalam kegiatan renang, dan bukan sesuatu hal yang tidak mungkin SE tersebut akan dicabut jika nantinya SOP pelaksanaan praktek renang sudah dibuat.

Disatu sisi Hak siswa di sekolah adalah segala sesuatu yang harus diperoleh di sekolah. Sementara itu, kewajiban siswa di sekolah adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan dengan seimbang agar tidak terjadi ketimpangan. Siswa merupakan bagian dari warga sekolah, sehingga tak luput dari kewajiban. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan agar dapat memperoleh hak. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak dilaksanakan atau dipatuhi, maka siswa akan mendapatkan sanksi dari sekolah. Adapun secara keseluruhan Hak siswa di sekolah pada dasarnya terdiri dari beberapa hal diantaranya :

1. Mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru kompeten Sekolah terbaik tentu saja merupakan tempat

terbaik bagi siswa untuk belajar dan menimba ilmu. Di sekolah, anak-anak memperoleh pengetahuan yang berbeda dari mata pelajaran yang berbeda, tergantung pada tingkatan sekolah. Siswa berhak dididik oleh guru yang berkualitas untuk menjadi pembelajar yang cerdas. Jika tidak ada guru yang datang, anak berhak bertanya kepada staf atau guru lain untuk meminta guru pengganti jika memungkinkan.

2. Bertanya kepada guru apabila ada materi yang tidak dipahami Jika siswa mendapati materi yang tidak dimengerti, siswa boleh bertanya kepada guru yang bersangkutan, dan guru harus menjelaskan materi hingga anak memahaminya. Sebagai seorang murid, anak berhak menanyakan kembali materi yang ia tidak pahami, dan mendapatkan bimbingan tambahan.
3. Menggunakan fasilitas sekolah Pada umumnya, setiap sekolah terdapat banyak fasilitas yang disuguhkan, ada lapangan olahraga, perpustakaan, ruang ibadah, kantin dan lain-lain. Dengan demikian siswa berhak untuk menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut sesuai fungsinya.
4. Mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak sekolah Sejak masuk usia sekolah, siswa akan menghabiskan waktunya lebih banyak di sekolah, bersama teman-teman guru, staf, dan anggota sekolah lainnya. Sehingga anak harus berpisah selama beberapa waktu dari orang tuanya. Hak lain yang harus anak diperoleh di sekolah adalah perlindungan dan keamanan, terutama dari guru dan staf sekolah, terlepas dari latar belakang suku, budaya, dan agama siswanya, untuk menunjukkan guru dan staf melindungi siswanya tanpa memandang latar belakangnya.

Adapun mengenai kewajiban siswa di sekolah diantaranya terdiri dari beberapa hal yaitu :

1. Mengikuti peraturan dan tata tertib sekolah Setiap sekolah tentu memiliki regulasi dan tata tertib yang berbeda-beda. Dengan demikian siswa wajib mentaati peraturan serta tata tertib yang berlaku. Anak juga harus belajar menjaga sikap dan ketertiban selama proses belajar di sekolah agar proses belajar mengajar menjadi kondusif. Hal itu juga melatih kedisiplinan anak, serta membuat lingkungan sekolah menjadi tertib.
2. Hadir tepat waktu dan memberi keterangan jika tidak bisa hadir sekolah Sudah menjadi aturan umum seorang siswa wajib datang ke sekolah tepat waktu sebelum bel sekolah dibunyikan, yaitu ada yang pukul 06:30, atau 07.00, tergantung dari kebijakan sekolah. Peraturan ini dibuat agar siswa bisa sesuai dengan jadwal pelajaran yang telah dibuat, dari jam masuk hingga jam pulang. Selanjutnya jika anak berhalangan masuk sekolah, orang tua atau wali wajib memberikan surat izin tidak masuk sekolah atau menghubungi guru dan pihak staf sekolah.
3. Menjaga sopan santun kepada seluruh warga sekolah Seorang siswa juga wajib menjunjung tinggi nilai sopan santun selama berada di lingkungan sekolah. Hal ini berlaku untuk seluruh warga sekolah. Dengan demikian, seorang siswa wajib menghargai dan menghormati seluruh warga sekolah.

Sehingga dari uraian diatas dapat dilihat bahwa perlindungan hukum terhadap siswa dalam literatur hukum positif pada dasarnya meliputi perlindungan keamanan dari pihak sekolah, sehingga masalah terjadinya kematian yang dialami siswa pada kejadian pengambilan nilai renang sebagaimana terjadi pada perkara Putusan Nomor 767/K/Pid/2018 dan Putusan Nomor 229/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt, terkait meninggalnya almarhum Gabriella Sherryl Howard tentunya dapat dihindari kedepannya apabila baik pihak sekolah maupun guru selaku tenaga pendidik menjunjung tinggi perlindungan hukum terhadap siswa.

Tanggungjawab Hukum Guru Olahraga Yang Lalai Hingga Mengakibatkan Kematian Pada Siswa

Peran guru tidak hanya sebatas menyampaikan pendidikan dalam ranah kognitif atau mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun pembentukan kepribadian peserta didik menyangkut aspek afektif (sikap) dan psikomotorik (tingkah laku) merupakan sebuah keniscayaan yang harus

dilakukan. Sehingga output yang dihasilkan tidak hanya menciptakan anak didik yang hebat dalam segi intelektual namun juga dalam bidang mental, sikap dan perilaku. Pembangunan pendidikan nasional Indonesia mendapatkan kekuatan dan semangat baru dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional. Disahkannya Undang-undang ini juga membawa konsekuensi atau implementasi terhadap pendidikan, termasuk terhadap guru dan tenaga kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.

Kekuatan dan semangat penyelenggaraan pendidikan juga makin bertambah dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini dianggap bisa menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta. Dalam Pasal 36 menyebutkan bahwa Pemerintah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Walaupun keberadaan undang-undang tersebut terkesan lebih pada kekuatan hukum atas peningkatan kesejahteraan guru, sementara perlindungan terhadap profesi guru seringkali lepas dari perhatian. Ditambah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Perlindungan terhadap profesi guru sendiri sudah diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Dalam PP itu, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Terkait dengan tanggungjawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diketahui bahwa arti kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, atau memberikan jawab dan menanggung segala akibatnya (kalau ada kesalahan). Adapun menurut Darda Syahrizal tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Konsep tanggung jawab termasuk dalam konsep pemerintahan yang baik, sebagaimana dikemukakan oleh Safri Nugraha, yang menyatakan, tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Mengikutsertakan semua.
2. Transparan dan bertanggung jawab.
3. Efektif dan adil.
4. Menjamin adanya supremasi hukum.
5. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.
6. Memperhatikan kepentingan masyarakat yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan atas perbuatan, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek responsibility dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawab mutlak (*absolut responsibility*).

Menurut Jimly Asshidiqqie, tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Abdul Ghofur Anshori mengemukakan timbulnya rasa kewajiban pada manusia ada karena rasa, 'tanggungjawab', yaitu :

1. Kesadaran bahwa tindakannya yang bebas tidak pernah dapat lepas dari dirinya , tiap-tiap tindakan bebas merupakan bagian dari dirinya sendiri.
2. Adanya panggilan atau keyakinan yang berasal dari suara hati bahwa suatu nilai hidup tertentu patut diwujudkan. Tanggung jawab langsung berkaitan dengan manusia sebagai makhluk yang bebas di dunia.

Lebih lanjut Abdul Ghofur Anshori menjelaskan manusia bertanggungjawab dan harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat dan kepada Tuhan. Suatu tindakan yang penuh tanggungjawab menjadi tanda dan ungkapan martabat manusia. Dengan bertindak secara bertanggungjawab, yaitu dengan menuju ke arah nilai hidup yang sejati, manusia menyatakan cara ia berada di dunia dan senantiasanya menentukan nilainya sendiri.

Mengenai konsep pertanggungjawaban dalam ruang lingkup hukum, M. Koesnoe, Bambang Sutyoso, dan Amin Abdullah mengemukakan, bagi hakim keadilan yang hendak diputuskan tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horisontal kepada sesama manusia, baik pencari keadilan maupun masyarakat, tetapi juga dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Tuhan Seru Sekalian Alam. Apa yang telah diputus oleh hakim didunia tentunya masih belum selesai, karena hakim juga harus mempertanggungjawabkan kepada yang Maha Hakim kelak.

Dalam ranah Hukum Perdata diketahui istilah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dan ingkar janji (wanprestasi), namun istilah "perbuatan melawan hukum" adalah istilah yang paling sering muncul dalam setiap perkara gugatan perdata kepada DJKN sehingga dalam tulisan ini akan dibahas lebih dalam tentang istilah tersebut. Pasal perbuatan melawan hukum ini menjadi sangat rawan dalam setiap pelaksanaan tugas yang kita lakukan karena termasuk pasal "keranjang sampah", yang karena kelalaian kita bisa dimasukkan ke dalam kategori ini. Pada pasal 1365 KUH Perdata disebutkan: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut." Jadi dalam hal ini terdapat unsur kerugian akibat kelalaian yang seseorang lakukan meskipun perbuatan itu tidak secara sengaja dilakukan. Namun secara lebih luas kita harus mewaspadainya karena istilah perbuatan melawan hukum juga terdapat dalam ranah hukum pidana atau lebih dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*. Perbuatan melawan hukum yang tadinya hanya perkara perdata biasa, namun karena secara pidana materiel sangat bertentangan dengan asas-asas umum di bidang hukum atau bersentuhan dengan kepentingan publik maka perbuatan melawan hukum tersebut masuk dalam ranah hukum pidana, hal inilah yang perlu diwaspadai karena penafsiran bagi setiap penegak hukum sangat subjektif. Meskipun setiap tugas yang kita lakukan baik itu lelang, pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, memiliki resiko yang melekat namun pada pembahasan kali ini hanya membahas lingkup tanggungjawab hukum guru yang lalai dalam menjaga muridnya sehingga oleh orang tua murid terhadap guru dan sekolah tersebut di gugat secara perdata dengan dalil gugatan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum, baik perdata (*onrechtmatige daad*) maupun pidana (*wederrechtelijke daad*) adalah dua konsep penting dalam wacana ilmu hukum. Secara umum, terutama jika mengikuti arus besar (*mainstream*) pemikiran hukum di Indonesia, kedua konsep ini mengalami divergensi dalam arah pemafsirannya. Perbuatan melawan hukum perdata mengarah kepada pemaknaan yang meluas (*ekstensief*), yakni dengan mengartikan hukum tidak sama dengan

undang-undang (wet). Jadi, onrechtmatig dibedakan pengertiannya dengan onwetmatig. Momentum historis dari perluasan ini terjadi setelah putusan Hoge Raad der Nederlanden tanggal 31 Januari 1919, yaitu dalam kasus kasus Lindenbaum versus Cohen. Lain halnya dengan perbuatan melawan hukum dalam lapangan pidana yang justru mengarah ke pemaknaan yang menyempit (restriktif), yakni lebih mengarah kepada sifat melawan hukum formal (formele wederrechtelijkheid). Apa yang disebut hukum lazimnya mengacu pada ketentuan norma positif dalam sistem perundang-undangan pidana yang telah ada, tertulis, dan berlaku sebelum perbuatan dilakukan. Pelanggaran terhadap syarat ini merupakan pelanggaran serius terhadap asas legalitas. Jika terjadi divergensi dalam kedua lapangan hukum itu, namun dalam hal perbuatan melawan hukum dianggap terjadi pada ruang lingkup bidang pendidikan hal tersebut cukup masih jarang terjadi dan dikaji dalam ruang lingkup penelitian, khususnya dalam ruang lingkup penelitian hukum.

Dasar pijakan dari perbuatan melawan hukum perdata adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Indonesia), yang secara historis memiliki kesamaan makna dengan Pasal 1401 Burgerlijk Wetboek (lama) Negeri Belanda. Menurut L.C. Hoffmann, dari bunyi Pasal 1401 ini dapat diturunkan setidaknya empat unsur, yaitu:

1. Harus ada yang melakukan perbuatan.
2. Perbuatan itu harus melawan hukum.
3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain.
4. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya.

Mariam Darus Badruzaman memerinci perbuatan melawan hukum ini menjadi lima unsur, yakni:

1. Harus ada perbuatan (baik positif maupun negatif).
2. Perbuatan itu harus melawan hukum.
3. Ada kerugian.
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.
5. Ada kesalahan.

Adapun penjelasan dari unsur-unsur tersebut meliputi :

1. **Pertama**, pengertian melanggar hak orang lain di sini mencakup area denotasi yang luas. Orang tersebut tidak harus subjek yang bertempat tinggal di lokasi yang terkena dampak.
2. **Kedua**, pengertian bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku adalah kewajiban menurut undang-undang. Penafsiran demikian karena rumusan Hoge Raad tentang pengertian perbuatan melawan hukum tahun 1919 itu menjiplak secara harafiah rancangan undang-undang tahun 1913. Kata “undang-undang” di sini meliputi undang-undang dalam arti material, termasuk peraturan perundang-undangan pidana. Ini berarti seseorang yang melakukan pelanggaran pidana karena mencuri atau menipu, di samping dapat dituntut secara pidana, dimungkinkan pula karena kerugian yang ditimbulkannya untuk digugat secara perdata.
3. **Ketiga**, pengertian bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan kepatutan dapat dianggap sebagai perluasan yang penting dari penafsiran perbuatan melawan hukum. perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sudah dengan sendirinya bertentangan dengan kesusilaan. Apa yang dikenal sebagai “bertentangan dengan kepatutan” adalah jika :
 - a. Perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak.
 - b. Perbuatan itu tidak berguna atau menimbulkan bahaya bagi orang lain, dimana perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain, adalah juga pelanggaran hukum.

Unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum dan tort dapat berbentuk kesengajaan dan kelalaian. Namun di dalam perbuatan melawan hukum tidak secara tegas membedakan antara bentuk kesengajaan dan kelalaian. Terkait dengan kasus yang dibahas sebelumnya yaitu perkara Putusan

Nomor 229/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt dimana terdapat tindakan atau perbuatan dari guru yang dianggap lalai, dan menyebabkan terjadi kematian pada almarhum murid Gabriella Sherryl Howard dalam kegiatan renang untuk pengambilan nilai, maka Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pasal kelalaian yang mengakibatkan kerugian diatur secara umum dalam pasal 359. Namun, secara khusus ada beberapa aturan turunan yang dijadikan pedoman dalam beberapa kasus.

Dalam hukum pidana, kesalahan bisa diartikan sebagai culpa. Menurut Wirjono Prodjodikoro, culpa diartikan sebagai kesalahan secara umum. Artinya, tidak ada unsur kesengajaan di dalam kesalahan tersebut. Kelalaian juga memiliki arti yang sangat luas. Hukum pidana mengatur beberapa hal tentang kesalahan pada umumnya.

Di dalam penjelasan sebelumnya Andi Sofyan kemudian menjelaskan bahwa bentuk kelalaian menurut hukum pidana dapat ditinjau dari dua sudut yaitu:

1. Sudut berat ringannya, terdiri dari ;
 - a. Kealpaan berat (culpa lata) : kejahatan karena kealpaan/Buku II KUHP
 - b. Kealpaan ringan (culpa levis) : pelanggaran/Buku III KUHP
2. Sudut kesadaran si pembuat, terdiri dari :
 - a. Kealpaan disadari (bewuste schuld)
 - b. Kealpaan tidak disadari (onbewuste schuld)

Kelapaan disadari terjadi apabila pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, akibat itu timbul juga. Contoh : A. mengendarai mobil yang remnya blong, supaya tidak terjadi tabrakan maka A menjalankannya dengan pelan-pelan dan memilih jalan yang tidak ramai tetapi tabrakan terjadi juga.

Dalam perihal apakah sekolah dan guru harus bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang terjadi di wilayah sekolah sehubungan dengan masalah kelalaian dan masalah tanggungjawab atas apa yang terjadi pada murid/siswa sebagaimana terjadi pada Putusan Nomor 229/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt, patut dicermati terlebih dahulu sejauh mana batasan, dimana kata "wilayah" sekolah di sini maknanya lebih luas dari batasan bangunan atau halaman sekolah. Wilayah sekolah mencakup segala proses pendidikan yang diselenggarakan pihak sekolah.

Ada banyak kasus di mana guru dan atau sekolah dituntut secara pidana atau digugat secara perdata. Maret 2012, Guru Aop Saopudin dari Majalengka mencukur rambut 4 siswa. Salah satu siswa tidak terima. Siswa itu diduga memukul balik dan mencukur rambut sang guru. Tidak hanya itu, sang guru lalu dituntut berdasar pasal 77 huruf a dan pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak serta pasal 335 ayat 1 kesatu KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan. Pengadilan Negeri Majalengka dan Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan sang guru bersalah dan dihukum percobaan. Namun Mahkamah Agung membebaskan sang guru.

Contohnya pada tanggal 25 Maret 2014, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Abdul Gani Abdullah, Hakim Zahrul Rabaik dan I Gusti Agung Sumanatha berpendapat bahwa "Tanggung jawab materiil pendidikan ada pada sekolah, termasuk materi pelajaran dan budi pekerti dalam lingkungan sekolah. Sedangkan yang ada pada murid secara fisik menjadi tanggung jawab orang tua murid, termasuk perkembangan dan pertumbuhan fisik, termasuk juga kecelakaan di sekolah yang mengakibatkan cedera fisik" Oleh karena itu menurut Majelis Hakim biaya pengobatan dan penyembuhan dari cedera anak itu dianggap adalah bukan tanggung jawab sekolah. Cedera fisik dianggap sebagai tanggung jawab orangtua atau wali.

Kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung ini terkait kasus yang terjadi di Jember, Jawa Timur tahun 2011 dan 2012. Seorang siswa didorong kuat-kuat oleh temannya hingga jatuh dan cedera. Pada kejadian pertama Orangtua menemui guru dan mengingatkan. Lalu terjadi peristiwa kedua di mana 3

jari siswa itu cedera dan kulit sikunya terkelupas. Guru tidak tahu apa yang terjadi. Orangtua berpendapat guru ini lalai menjaga keselamatan anak didik.

Kemudian kasus lainnya yang melibatkan guru olahraga dalam pengambilan nilai renang dimana pernah terjadi kasus serupa dengan Putusan Nomor 229/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt dimana terdapat tindakan atau perbuatan dari guru yang dianggap lalai, dan menyebabkan terjadi kematian pada pengambilan nilai renang, yang terjadi pada pukul 10.30 WIB di kolam renang Paradise Club Jalan Utari I, kompleks perumahan Indraprasta, Semarang Utara pada tanggal 17 Februari 2019. Dimana pada kasus ini terdapat standar operasional prosedur (SOP) di kolam renang yang tidak dipenuhi guru dan pembimbing, menyusul insiden meninggalnya tiga siswi kelas IX SMPN 25 Semarang saat ujian praktik renang berlangsung. Dimana dalam kasus tersebut diketahui bahwa ketiga siswa yang menjadi korban tak terawasi oleh guru pengawas. Saat itu ada 148 siswa yang mengikuti ujian. Dari informasi yang diperoleh, korban bernama Jibril (15) warga Kuningan, Mutia (15) warga Bandarharjo, dan Tasa (16) warga Banowati, Bulu Lor, Kota Semarang. Dimana saat kejadian berlangsung tiga korban berada di kolam kedalaman 2,75 meter tidak terpantau, Pada akhirnya, polisi meminta keterangan dari pihak sekolah. Termasuk dua guru pengawas yang ada di lokasi kejadian. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada unsur kelalaian dalam peristiwa ini.

Ada pun dalam kasus lain Mahkamah Agung, melalui Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Agung Margono, dan Wahidin, Andi Abu Ayyub Saleh pada tanggal 25 September 2018 mempidana guru Global Sevilla School, Ronaldo Laturette. Guru ini mengajar berenang, dan salah satu siswanya, Gabriella tewas tenggelam. Kolam renang tempat tewasnya siswa berukuran 25 x 5 meter dengan kedalaman 160 cm. Guru dianggap tahu siswanya itu tidak pandai berenang dan membiarkannya tewas tenggelam. Guru itu dijerat Pasal 359 KUHP tentang "kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang".

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "Setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas semua kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesemberonoan." Disatu sisi peran dari guru terhadap murid, pada dasarnya meliputi :

1. Pengembangan Keterampilan Pribadi.

Salah satu tugas dasar guru penjas adalah membantu siswa berkembang secara fisik di berbagai bidang seperti fleksibilitas, kekuatan, daya tahan, dan koordinasi. Ini bisa menjadi salah satu bagian pekerjaan yang lebih menantang karena setiap siswa akan berada pada tingkat kebugaran yang berbeda. Tantangan sesungguhnya adalah bagi guru olahraga untuk menilai dan mendorong siswa untuk mencapai yang terbaik tanpa meninggalkan siapa pun. Guru penjas kadang-kadang mengembangkan hubungan dengan masing-masing siswa yang secara fisik dan olahraga. Pada saat yang sama, guru olahraga dapat membuat kegiatan kelompok yang memungkinkan setiap siswa untuk berpartisipasi dengan nyaman.

2. Interpersonal

Peran guru olahraga pada dasarnya lebih dari sekadar pencapaian fisik pada tingkat individu. Kelas penjas memberikan suasana bagi siswa untuk belajar tentang interaksi yang sehat dengan teman sebaya mereka. Seorang guru olahraga yang efektif mendorong kerja tim, interaksi dan pemecahan masalah kelompok. Terserah Anda untuk menjadikannya menyenangkan dan menantang dengan permainan dan aktivitas yang menumbuhkan kerja tim. Di sisi lain, Anda akan

berupaya mengembangkan suasana penuh hormat di mana persaingan dan kemenangan tidak serta-merta sama pentingnya dengan upaya dan partisipasi, keterampilan hidup esensial yang sering didapatkan siswa dari pendidikan jasmani.

3. Motivator

Salah satu peran paling penting dari seorang pendidikan jasmani adalah untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa. Ini berarti bersikap reseptif terhadap kebutuhan masing-masing siswa sambil tetap mendorong semua orang untuk berjuang dan berhasil. Guru olahraga berperan untuk menemukan cara untuk membantu siswa menikmati pendidikan jasmani daripada hanya memaksakan kurikulum. Guru olahraga berperan untuk dapat mencapai hal ini melalui permainan, waktu luang, insentif dan banyak lagi, tetapi yang paling penting, Guru olahraga berperan untuk dapat hadir secara emosional untuk menawarkan dorongan dan dukungan kepada siswa, terutama mereka yang mungkin kurang antusias atau kurang mahir secara fisik.

4. Pendidikan Kesehatan

Tugas jangka panjang nyata dari seorang guru pendidikan jasmani adalah untuk mendidik anak-anak dan membantu mereka mengembangkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat secara keseluruhan. Ini termasuk mendorong diet sehat dan aktivitas di luar kelas. Beberapa guru olahraga mengambil peran utama dalam membantu mengembangkan program olahraga di sekolah. Guru sering menyadari berbagai manfaat yang datang dengan aktivitas fisik, dan tugas mereka untuk mempromosikan pemahaman ini. Kesehatan fisik adalah tujuan seumur hidup, dan guru penjas memiliki tugas untuk memelihara sikap seperti ini pada siswa mereka.

Disatu sisi pada umumnya Profesi seorang guru (dan dosen) tidak hanya datang ke kelas, mengajar dari buku, lalu selesai sudah. Seorang pengajar yang berdedikasi harus dapat mendorong murid-muridnya untuk terus semangat dalam menggali ilmu. Ibarat orang tua di rumah, guru juga bertugas membimbing anak saat di sekolah. Dengan bimbingan yang tepat, murid akan menggunakan ilmu yang mereka dapat agar lebih bermanfaat. Tidak hanya untuk hidup mereka sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekeliling mereka. Nah, inilah sejumlah hak dan kewajiban guru berdasarkan undang-undang yang berlaku di dunia pendidikan Indonesia. Semoga kita tidak lupa memenuhi hak mereka, seperti mereka yang selalu ingat untuk menunaikan kewajiban mereka. Selain itu peran guru diatur dalam dua undang-undang yang membahas mengenai hak dan kewajiban guru, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen.

Hak Guru pada dasarnya dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, diatur pada ketentuan Pasal 40 ayat 1, jo Pasal 41 dimana hak para guru diantaranya :

1. Mendapatkan penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai.
2. Mendapatkan penghargaan sesuai tugas serta prestasi kerja.
3. Mendapatkan pembinaan karier sesuai tuntutan pengembangan kualitas.
4. Mendapatkan perlindungan hukum saat bertugas dan hak akan hasil kekayaan intelektual.
5. Mendapatkan kesempatan memakai prasarana, sarana, serta fasilitas pendidikan sebagai pendukung kelancaran saat bertugas.
6. Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
7. Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau

pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.

8. Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Kemudian, mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen, Pasal 14 ayat 1, sejumlah hak guru diantaranya terdiri dari:

1. Mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan minimum serta jaminan kesejahteraan sosial.
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai tugas serta prestasi kerja.
3. Mendapatkan perlindungan saat bertugas serta hak akan hasil kekayaan intelektual.
4. Mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
5. Mendapatkan serta memanfaatkan sarana serta prasarana pembelajaran demi kelancaran profesi saat bertugas.
6. Mempunyai kebebasan pemberian nilai serta ikut menjadi penentu kelulusan, penghargaan, maupun sanksi kepada murid sesuai kode etik guru dan peraturan di dalam undang-undang yang berlaku.
7. Mendapatkan rasa aman serta jaminan keselamatan saat bertugas.
8. Mempunyai kebebasan berserikat dalam organisasi profesi.
9. Mempunyai kesempatan berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan.
10. Mendapatkan kesempatan berupa pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademis serta kompetensi.
11. Mendapatkan pelatihan serta pengembangan profesi dalam bidangnya.

Adapun mengenai Kewajiban Guru diatur pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 ayat 2, inilah sejumlah kewajiban guru:

1. Membuat suasana pendidikan bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan membuka ruang dialog dengan murid.
2. Berkomitmen secara profesional dalam peningkatan mutu pendidikan.
3. Menjadi teladan dan penjaga nama baik instansi, profesi, serta kedudukan sesuai kepercayaan yang telah diberikan padanya terkait profesi pengajar.

Lalu, mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen, Pasal 20, inilah sejumlah kewajiban guru :

1. Membuat rencana pembelajaran, melakukan proses pengajaran yang bermutu, serta melakukan penilaian hasil pembelajaran murid.
2. Melakukan peningkatan dan pengembangan kualifikasi akademis serta kompetensi secara berkelanjutan sesuai perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), Teknologi dan Informasi, serta Seni.
3. Tidak melakukan diskriminasi terhadap murid berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, hingga status sosial ekonomi murid yang bersangkutan.
4. Berpegang teguh pada peraturan dalam undang-undang, hukum, dan kode etik guru yang berlaku, serta nilai-nilai agama dan juga etika.
5. Ikut berperan aktif dalam menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.

Terkait dengan pentingnya Standar Operasional Prosedur, diketahui bahwa SOP atau Standar Operasional Prosedur merupakan salah satu tools manajemen, dimana Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat membantu lembaga pendidikan maupun profesi tertentu atau kegiatan tertentu untuk mencapai sasaran atau tujuan secara efektif dan efisien. SOP merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SOP yang dikelola dengan baik akan membantu pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara tepat sasaran. Adapun Fungsi SOP bagi Lembaga Pendidikan :

1. Sebagai bagian dari dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dokumen SPMI terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual PPEPP, Standar SPMI, SOP dan Formulir SPMI.
2. Sebagai acuan dosen/guru/tenaga didik dalam melaksanakan pekerjaan rutin.
3. Memperlancar tugas dosen/guru/pegawai atau tim/unit kerja.
4. Sebagai landasan hukum bila terjadi penyimpangan atau peselisihan.
5. Memahami dengan jelas hambatan-hambatan pekerjaan dan mudah dilacak.

Tool untuk mengarahkan dosen/guru/petugas (pegawai) untuk sama-sama disiplin dalam mentaat standar dan ketentuan pekerjaan. Selain itu fungsi pengenalan SOP kepada segenap pegawai, tenaga pendidik dan kependidikan, perlu dilatih untuk menyusun /membuat dan secara konsisten melaksanakan isi SOP. SOP yang sudah dibuat harus dijalankan secara konsisten dengan disiplin dan bersungguh-sungguh. Komitmen segenap pimpinan lembaga pendidikan sangat diperlukan dalam keberhasilan implementasi SOP yang telah dibuat. Tujuan disusunnya SOP. Agar segenap dosen/guru/tendik/petugas (pegawai) menjaga konsistensi dan tingkat kinerja atau tim dalam organisasi pada posisi kinerja terbaik.

Agar jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi. Menghindari situasi pekerjaan yang tumpang tindih dan ambigu. Memperjelas alur tahapan tugas. Memperjelas wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing petugas/pegawai terkait. Melindungi organisasi (unit kerja/dosen/guru/tendik) atau petugas/pegawai dari resiko malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. Mencegah konflik kerja yang tidak produktif.

Mencegah atau menghindari resiko kegagalan atau kesalahan. Mencegah keraguan, duplikasi dan inefisiensi. Ada cukup banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya SOP yang benar, baku dan objektif. Seluruh tenaga pelaksana pendidikan baik itu dosen/guru/ tenaga kependidikan akan dapat merasakan manfaat apabila SOP disusun dengan baik dan benar. Berikut manfaatnya: Menyediakan pedoman kerja bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Karena lembaga pendidikan telah memiliki SNP, SOP membantu sebagai standarisasi cara yang dilakukan karyawan/dosen/guru dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, termasuk mengurangi kesalahan dan resiko kelalaian.

SOP yang tersusun baik membantu staf pelaksana (dosen/guru/tendik) menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada bimbingan manajemen. Dgn adanya SOP mampu mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses kegiatan sehari-hari. Meningkatkan akuntabilitas setiap pekerjaan yang ada. SOP mampu mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Menyediakan bahan-bahan/materi training yang dapat membantu karyawan baru (dosen/guru/tendik) untuk cepat menyesuaikan diri dalam melakukan tugasnya. Menghindari tumpang tindih (overlap) pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. SOP membantu proses pebagian tugas secara lebih efektif dan efisien.

SOP mampu membantu manajemen dalam penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. SOP yang tersusun baik, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Para pegawai institusi pendidikan (Sekolah dan Perguruan Tinggi) akan lebih memiliki rasa percaya diri dalam bekerja dan tahu apa yang harus dicapai dalam setiap situasi pekerjaan.

SOP merupakan panduan kerja dalam organisasi, maupun profesi atau kegiatan. SOP berkaitan dengan proses-proses organisasi maupun profesi atau kegiatan yang dilakukan secara berurutan (tahapan kerja). Jika SOP disusun dan dilaksanakan dengan benar maka organisasi atau profesi atau kegiatan akan memperoleh hasil yang paling optimal.

Di sisi lain selama ini standar pelaksanaan pengawasan oleh guru dan sekolah terkait dengan kegiatan renang maupun kegiatan pengambilan nilai renang yang dilakukan oleh siswa, pada umumnya

meliputi “Guru memberitahukan kepada siswa untuk menggunakan pelampung apabila belum mahir dalam berenang. Menggunakan tangga. Apabila ingin masuk ke dalam air di kolam renang, kita dapat menggunakan tangga dan jangan melompat karena dapat membuat air masuk ke dalam tubuh dan tersedak. Tangga di kolam renang juga dapat membantu kita apabila terjadi insiden terpeleset untuk mencari alat pegangan.

Mencari posisi kedalaman yang aman sesuai dengan kemampuan Siswa. Siswa dapat mencari tahu kedalaman kolam renang di sudut kolam. Jika belum mahir dalam berenang siswa dapat memilih kedalaman air yang tidak melebihi dada kita sehingga kita bisa tetap bernapas dengan aman dan kaki kita tetap mantap berpijak di dasar kolam. Berenang dekat orang yang siswa kenal atau orang dewasa. Apabila ada insiden yang tidak diinginkan, dapat langsung menemukan pertolongan pertama.

Tidak makan dan minum sambil berenang karena dapat menyebabkan tersedak. Mengenal kondisi keamanan air seperti bagaimana arusnya, suhu airnya apakah masih dapat ditoleransi tubuh, air terlalu dalam, apakah sulit untuk melangkah dalam air, apakah kolam renangnya licin dan berlendir atau terlalu curam. Jangan berjalan di sekitar kolam renang karena dapat terpeleset

Disisi lain terkait dengan tanggungjawab hukum guru olahraga yang lalai hingga mengakibatkan kematian pada siswa, belum memiliki pengaturan hukum yang pasti, namun, pada dasarnya perlu dipahami bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tidak serta merta.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap siswa dalam literatur hukum positif pada dasarnya meliputi perlindungan keamanan dari pihak sekolah, sehingga masalah terjadinya kematian yang dialami siswa pada kejadian pengambilan nilai renang sebagaimana terjadi pada perkara Putusan Nomor 767/K/Pid/2018 dan Putusan Nomor 229/Pdt.G/2019/PN Jkt.Br, terkait meninggalnya almarhum Gabriella Sherryl Howard tentunya dapat dihindari kedepannya apabila baik pihak sekolah maupun guru selaku tenaga pendidik menjunjung tinggi perlindungan hukum terhadap siswa.

Tanggungjawab hukum guru olahraga yang lalai hingga mengakibatkan kematian pada siswa, belum memiliki pengaturan hukum yang pasti, namun, pada dasarnya perlu dipahami bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tidak serta merta menghapus semua peraturan hukum lainnya, baik aturan hukum perdata maupun pidana. Tetap terbuka peluang gugatan hukum atau laporan pidana pada sekolah dan atau guru. Sehingga pada dasarnya kelalaian yang dilakukan guru dalam mengawasi serta menjamin keamanan siswa sebagai peserta didik bahkan yang sampai mengakibatkan kematian dapat dimintakan pertanggungjawabannya sesuai ketentuan hukum pidana dan perdata yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: UGM Press, 2014.
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdul Rahmat, *Pengantar Pendidikan*, IDEA Publishing, Gorontalo, 2019.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Ahmadi Miru, *Prinsip Perlindungan Hukum Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2020.
- Ayu Efitra Dewi, *Modul Hukum Pidana*, Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020.
- Burhanudin Salam. *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta: Galangpress, 2011.

- Dendy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2015.
- E. Sumaryono, Etika dan Hukum, Yogyakarta: Pustaka Filsafat IKAPI, 2016.
- Eddy O. S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Universitas Terbuka, Tangerang, 2014.
- Emy Rosnawati, dan Abdul Fatah, Hukum Pidana, Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020.
- Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2016.
- H. Riduan Syahrani, Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata: Edisi Revisi, Bandung: Alumni, 2016.
- I Ketut Mertha, Buku Ajar Hukum Pidana, Denpasar: Udayana Press, 2016.
- I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perdata Mengenai Orang Dan Kebendaan, Jakarta: FH Utama, 2017.
- I Nyoman Bagiastara, Etika Dan Tanggungjawab Profesi, Denpasar: Udayana Press. 2017.
- Inosentius Samsul, Kompilasi Perlindungan Konsumen Edisi I, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005.
- Jimmy Ashiddiqie, dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Laila M. Rasyid, Hukum Acara Perdata, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Lis Sutinah dan Fitria Pratiwi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Jakarta: Visimedia, 2015.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Buku Tematik Terpadu Kurikulum Pendidikan 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 2019.
- M. Abdullah Mariang, Irwansyah, dan Kaisaruddin Kamaruddin, Pengantar Hukum Indonesia, Makasar: ASPublishing. 2010.
- M. Koesnoe, Bambang Sutiyoso, dan Amin Abdullah, Ilmu Hukum Profetik, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Mahdi Achmad Mahfud, Teori Hukum dan Implementasinya, Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, Surabaya, 2015.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Gugatan Sederhana, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016.
- Muhammad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron, Hukum Pidana, Banten: Unpam Press, 2019.
- Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 2014.
- Rosa Agustina, dan Hans Nieuwenhuis, Hukum Perikatan, Pustaka Larasan, Denpasar, 2013
- Safri Nugraha, Laporan Kompendium Bidang Hukum: Konsep Pemerintahan Yang Baik, Jakarta: BPHN, 2014.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata Di Indonesia Cetakan Ke 19, Intermedia, Bandung, 2016.
- Takdir, Mengenal Hukum Pidana, Jakarta: Laskar Perubahan, 2013.
- Tim Visi Yustisia, Undang-Undang Dasar 1945, Visi Yustisia, Jakarta, 2014.
- Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.